

**KAJIAN AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SLEMAN**

TIM PENYUSUN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

2017



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan kajian akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sleman ini.

Kajian akademik ini membahas keperluan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Perusahaan Daerah Air Minum Sleman setelah modal dasar yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 telah terpenuhi, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja BUMD dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.

Penyusunan kajian akademik ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, baik cara penyajian maupun hasil, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat kami perlukan bagi peningkatan dan perbaikan kajian selanjutnya.

Sleman, Maret 2017

TIM PENYUSUN



DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Identifikasi Masalah	6
I.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian Akademik.....	6
I.4. Metode Penelitian.....	7
BAB II :KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	8
II.1. Kajian Teoritis.....	8
II.2.Praktek Empiris	9
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	13
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	16
IV.1.Filosofis	16
IV.2.Sosiologis	17
IV.3.Yuridis	23
BAB V :JANGKAUAN,ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	
MATERI PERATURAN DAERAH	26
V.1.Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah dan Frasa.....	26
V.2.Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah	27



BAB VI :PENUTUP.....	29
VI.1.Kesimpulan	29
VI.2.Saran.....	29
 DAFTAR PUSTAKA	 30

*** * ***



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Taksasi SR dan Cakupan Pelayanan PDAM Sleman Tahun 2017-2025	4
Tabel 2. Pendapatan Usaha PDAM Sleman Tahun 2011-2015	18
Tabel 3. Banyaknya Pelanggan PDAM Sleman Tahun 2011-2016	19
Tabel 4. Taksasi dan Cakupan Pelayanan PDAM Sleman tahun 2017-2025.....	20
Tabel 5. Pembiayaan Neto Pemerintah Kabupaten Sleman TA 2011-2015.....	21
Tabel 6. Taksasi Pembiayaan Neto Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kebutuhan Penyertaan Modal PDAM Sleman TA 2017-2025	22
Tabel 7. Tambahan Penyertaan Modal, Taksasi SR dan Cakupan Pelayanan PDAM Sleman Tahun 2017 - 2025	24

* * *



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Target Capaian Akses Universal Air Minum Aman	4
Grafik 2. Jalur Pertumbuhan Usaha Dengan ΔM besar dan ΔM kecil-kecil.....	9

* * *



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Bagi manusia, air minum merupakan kebutuhan utama dan fungsinya bagi kehidupan tidak pernah dapat digantikan oleh senyawa lain. Air minum berfungsi sebagai katalisator dan unsur pokok dalam proses metabolisme dalam tubuh manusia. Selain sebagai pelarut dalam proses kimiawi dalam tubuh, air minum juga berfungsi sebagai penjaga stabilitas suhu tubuh sehingga individu dapat beraktifitas sebagaimana mestinya. Singkat kata: tanpa air minum, tidak mungkin berlangsung proses metabolisme dalam tubuh; dan tanpa proses metabolisme dalam tubuh, tidak mungkin manusia mampu bertahan hidup.

Tubuh manusia sendiri terdiri dari 65%-70% air atau terdapat sekitar 47-51 liter air per orang dewasa. Setiap hari, dari seluruh air yang terdapat dalam tubuh manusia tersebut, secara normal 2,5 liter di antaranya telah dipenuhi oleh senyawa tak berguna (bahkan mungkin bersifat toksik) sebagai hasil metabolisme dalam tubuh, sehingga harus disekresi dan diganti dengan air yang baru. Dari 2,5 liter air pengganti, sekitar 1,5-2,0 liter berasal dari air minum dan sisanya berasal dari bahan makanan yang dikonsumsi. Jika penduduk Kabupaten Sleman mencapai 1,1 juta orang, maka penduduk Kabupaten Sleman memerlukan sekitar 2,75 juta liter air minum setiap hari atau memerlukan 1.003 juta liter air minum setiap tahun hanya untuk bertahan hidup sehat.

Tuhan Yang Maha Esa telah mengkaruniakan sumber daya air yang memberi manfaat luar biasa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah empat kali diubah, menegaskan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Ini mengandung arti bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang dikuasai oleh negara, harus diabadikan dan dikelola untuk memberikan kemakmuran rakyat yang optimal dan berkeadilan. Atas penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam tersebut, pemerintah (pusat dan daerah) atas nama negara harus menjamin



hak setiap orang warganya untuk memperoleh air, khususnya air bersih, bagi pemenuhan kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Dalam rangka upaya pemberian jaminan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah membentuk sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman. Untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Daerah tersebut diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 termaksud telah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman.

Maksud dan tujuan pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sleman serta kegiatan usaha, tugas, dan fungsi PDAM Sleman diuraikan dalam pasal-pasal Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010. Pasal 5 menyatakan bahwa maksud pendirian PDAM Sleman adalah mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah. Sedangkan tujuan pendirian PDAM Sleman adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 6.

Jelas sebagaimana tertera dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut, penekanan utama dari maksud dan tujuan pendirian PDAM Sleman adalah “peningkatan derajat kesehatan masyarakat” dan “peningkatan taraf hidup masyarakat”, kemudian diikuti dengan “pertumbuhan ekonomi daerah” dan “sumber pendapatan asli daerah”. Tata urutan penekanan ini sangat rasional oleh karena dampak positif pertama dari tersedianya akses terhadap air bersih yang baik adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hanya dengan masyarakat yang sehatlah dapat tercipta produktifitas yang tinggi sebagai prasyarat terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah yang optimal. Jika perekonomian daerah tumbuh optimal, maka secara regresif pendapatan asli daerah akan meningkat pula secara optimal.



Selanjutnya, dalam Pasal 7 diuraikan kegiatan usaha PDAM Sleman yang meliputi: a. menyediakan air bersih bagi masyarakat; dan b. menjalankan fungsi perusahaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PDAM Sleman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 menyanggah tugas untuk melaksanakan pelayanan penyediaan air bersih dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dalam Pasal 9 disebutkan berfungsi sebagai lembaga pelayanan penyediaan air bersih melalui: a. penyediaan air bersih; b. penyaluran air bersih; c. penghasil pendapatan asli daerah.

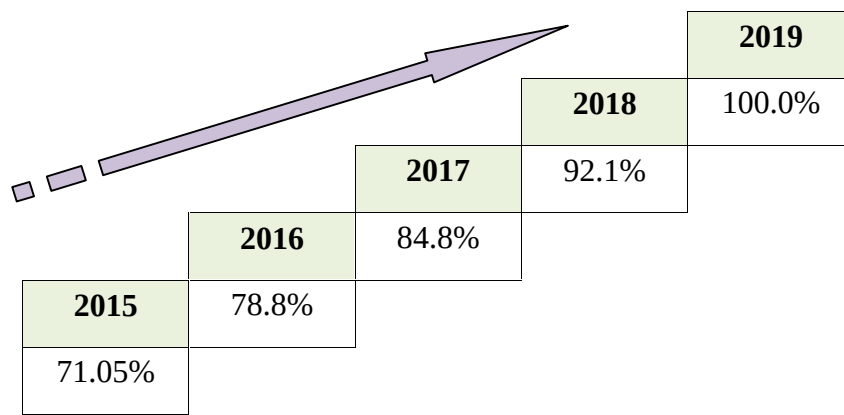
Pelaksanaan tugas dan fungsi PDAM Sleman sebagaimana termaksud di atas merupakan tantangan yang tidak mudah, meskipun tidak berarti bahwa tantangan tersebut tidak mungkin diatasi. Peningkatan jumlah penduduk, peningkatan daya beli masyarakat (dengan *proxy* PDRB/kapita), luasnya wilayah layanan, sebaran calon konsumen potensial (*effective demand*); pertumbuhan industri dan pariwisata, serta peningkatan kesadaran hidup sehat dalam masyarakat, merupakan variabel-variabel utama yang berhubungan dan mencerminkan peningkatan kebutuhan akan layanan air bersih di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan data dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 (Bab II), penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2013 sebanyak 1.047.325 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama tahun 2011-2015 sebesar 1,26% per tahun. Jika tidak ada perubahan tren pertumbuhan, banyaknya penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2025 ditaksir akan meningkat menjadi sebanyak 1.218.517 jiwa. Daya beli masyarakat Kabupaten Sleman (dengan *proxy* PDRB/kapita) meningkat sebesar 19,1% dalam kurun waktu tahun 2011 ke tahun 2015. Pada tahun 2011, PDRB/kapita adalah sebesar Rp20,1 juta dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp24,1 juta. Pada tahun 2025, PDRB/kapita penduduk Sleman ditaksir akan mencapai Rp37,9 juta. Dari kombinasi 2 variabel itu saja, yakni peningkatan banyaknya penduduk dan peningkatan PDRB/kapita, dapat dipastikan bahwa pada tahun-tahun mendatang akan terjadi peningkatan permintaan penyediaan air bersih yang signifikan.



Sementara itu, dalam *launching* info air minum *Program Nasional Mendukung Pencapaian Akses Aman Air Minum 100%* oleh Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tanggal 31 Oktober 2016, dijelaskan bahwa sehubungan dengan pencapaian target Akses Universal 100.0.100, telah dirancang target pencapaian akses air minum aman sebagai berikut:

Grafik 1
Target Capaian Akses Universal Air Minum Aman



Bagi PDAM Sleman, target akses air minum yang ditetapkan tersebut memang cukup berat, kalau tidak boleh dikatakan sangat berat, untuk dicapai. Dengan mempertimbangkan kapasitas modal PDAM Sleman dan apabila digunakan data taksasi banyaknya SR dan asumsi bahwa setiap 1 sambungan rumah (SR) dapat melayani 6 jiwa, taksasi kapasitas cakupan pelayanan PDAM Sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Taksasi SR dan Cakupan Pelayanan PDAM Sleman Tahun 2017-2025

No	Tahun	Taksasi Banyaknya Penduduk	Taksasi		Taksasi Cakupan	
			Δ SR	SR	Jiwa	%
1.	2016	1,088,673	-	30,752	184,512	16.95
2.	2017	1,102,390	2,030	32,782	196,689	17.84
3.	2018	1,116,280	2,583	35,364	212,187	19.01



4.	2019	1,130,345	2,836	38,200	229,202	20.28
5.	2020	1,144,587	3,110	41,310	247,862	21.66
6.	2021	1,159,009	3,393	44,704	268,222	23.14
7.	2022	1,173,613	3,672	48,376	290,253	24.73
8.	2023	1,188,400	3,977	52,352	314,114	26.43
9.	2024	1,203,374	4,117	56,470	338,819	28.16
10.	2025	1,218,537	4,240	60,710	364,260	29.89

Sumber: hasil analisis.

Melihat situasi tersebut, PDAM Sleman harus sesegera mungkin berbenah diri untuk mempersiapkan secara bersungguh-sungguh dan dengan segala daya upaya, untuk dapat merealisasikan akses aman air bersih seoptimal mungkin. Untuk itu, diperlukan:

- a. upaya peningkatan yang signifikan pada kapasitas sumber air baku baik dengan intensifikasi eksploitasi sumber yang sudah maupun ekstensifikasi eksplorasi sumber-sumber baru;
- b. peningkatan dan perbaikan proses produksi air bersih;
- c. perluasan dan perbaikan jaringan distribusi;
- d. pemeliharaan dan penggantian mesin-mesin lama serta pengadaan mesin-mesin baru;
- e. perbaikan sarana dan prasarana pelayanan; serta tidak kalah pentingnya adalah
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Seluruh upaya tersebut di atas tentu saja memerlukan modal yang sangat besar menurut ukuran kapasitas PDAM Sleman sekarang. Mengingat kemampuan PDAM Sleman untuk membentuk dana investasi sendiri masih sangat rendah, PDAM Sleman memerlukan tambahan modal melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Tambahan penyertaan modal tersebut untuk meningkatkan kapasitas PDAM Sleman dalam memberikan layanan air bersih yang berkualitas



baik, dengan kuantitas yang mencukupi, dan dengan layanan yang terjamin kontinuitasnya.

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah diperlukan penguatan modal PDAM Sleman?
2. Apakah PDAM Sleman merupakan entitas yang layak dan boleh menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sleman?
3. Apakah Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan entitas yang layak dan boleh memberikan penyertaan modal kepada PDAM Sleman?
4. Apakah untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sleman kepada PDAM Sleman perlu dibentuk Peraturan Daerah?
5. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal kepada PDAM Sleman?
6. Apakah sasaran utama disertakannya modal kepada PDAM Sleman?

I.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Kajian Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan perlu atau tidaknya memberikan penguatan modal kepada PDAM Sleman.
2. Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Sleman.
3. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PDAM Sleman,
4. Merumuskan sasaran utama disertakannya modal kepada PDAM Sleman.
5. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan.



I.4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Kajian Akademik ini adalah metode ekstraktif analisis dan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka serta telaah data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan, laporan pertanggungjawaban, hasil pengkajian, terbitan resmi, dan referensi lainnya.



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

II.1. Kajian Teoretis

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah menyebutkan bahwa Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

Dalam kalimat lain, Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan dari sejumlah uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal dan/atau saham Pemerintah Daerah pada badan usaha.

Badan usaha yang menerima penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:

- a. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas;
- b. badan usaha milik negara;
- c. badan usaha milik daerah; dan
- d. koperasi.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa penyertaan modal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian tujuan tersebut pada dasarnya merupakan dampak tidak langsung dari penyertaan modal. Badan usaha penerima penyertaan modal, adalah yang memperoleh dampak langsung dari penyertaan modal berupa pertumbuhan usaha dari badan usaha bersangkutan.

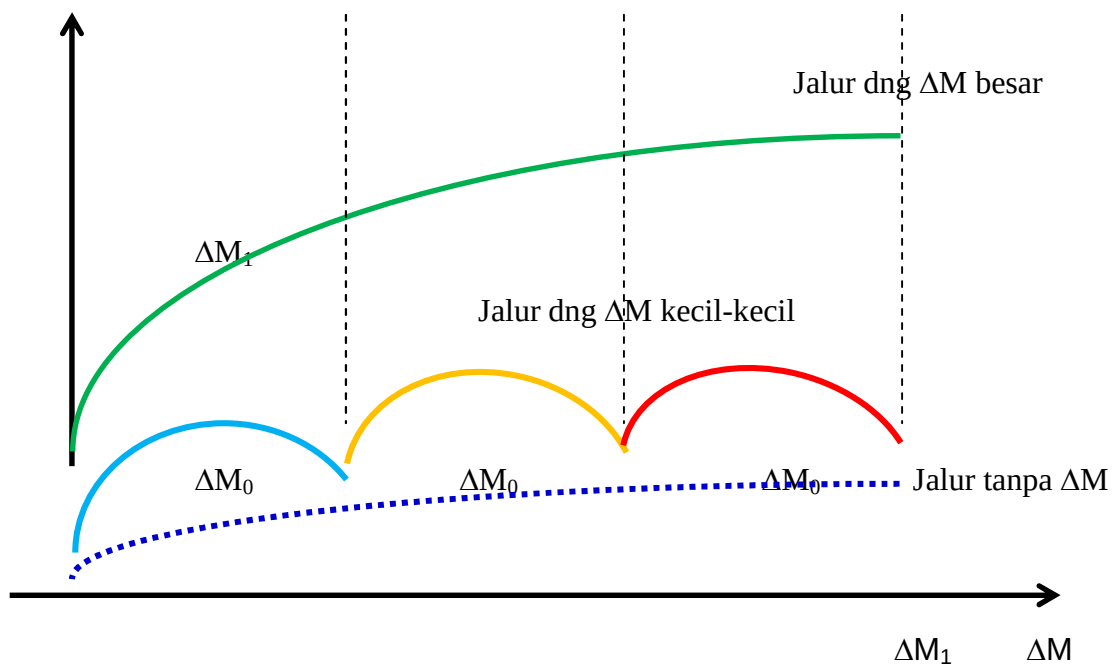


Jika diibaratkan badan usaha penerima penyertaan modal adalah sebuah kendaraan, penyertaan modal pemerintah daerah merupakan tambahan bahan bakar yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan badan usaha dengan kecepatan (pertumbuhan) tertentu dan percepatan tertentu. Secara matematis, hubungan antara percepatan pertumbuhan usaha (disimbolkan dengan α) dengan tambahan modal (disimbolkan dengan ΔM) dan besaran entitas (dengan proxy jumlah ekuitas, disimbolkan dengan ε) adalah: $\alpha = \Delta M/\varepsilon$.

Secara teoretis, *ceteris paribus*, semakin besar tambahan modal yang diterima, semakin tinggi percepatan pertumbuhan, dan semakin panjang umur usaha (*life cycle*) atau semakin kuat untuk mempertahankan jalur pertumbuhan usaha. Sebaliknya, semakin kecil tambahan modal yang diterima, semakin rendah percepatan pertumbuhan, dan semakin pendek umur usaha (*life cycle*) atau semakin lemah untuk mempertahankan jalur pertumbuhan usaha.

Grafik 2

Jalur pertumbuhan usaha dengan DM besar dan DM kecil-kecil



Terlihat jelas dari ilustrasi grafik di atas, bahwa: memberikan ΔM lebih besar (yaitu sebesar ΔM_1), memberikan peluang percepatan pertumbuhan lebih tinggi dan umur usaha lebih panjang; sebaliknya memberikan ΔM kecil-kecil (yaitu masing-masing sebesar ΔM_0 dengan total sebesar ΔM_1 juga), hanya memberikan percepatan rendah dan umur usaha lebih pendek yang dikenal sebagai jalur pertumbuhan “jebakan lompatan katak (*frog leap trap*)”.

II.2. Praktek Empiris

Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah yang dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan, ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan oleh pengelola investasi yaitu pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bendahara umum daerah. Dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman, pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bendahara umum daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang sedang memegang jabatan ketika proses penyertaan modal berlangsung.

1. Perencanaan

Pengelola Investasi dalam melakukan penyertaan modal kepada badan usaha, menyusun perencanaan penyertaan modal, yang merupakan proyeksi jumlah dana yang bersumber dari APBD untuk melaksanakan penyertaan modal. Perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah dituangkan dalam rencana kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah, dan diserahkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pengelola Investasi menyusun analisis penyertaan modal sebelum melakukan penyertaan modal, yang dilakukan oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar. Analisis penyertaan modal meliputi: (a) analisis kelayakan; (b) analisis portofolio; (c) analisis risiko.

Perencanaan penyertaan modal oleh pengelola investasi diatur dengan



prinsip kehati-hatian sehingga tujuan penyertaan modal pemerintah daerah terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan dalam rangka pencapaian efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan penyertaan modal.

2. Pelaksanaan penyertaan modal

Prosedur pelaksanaan penyertaan modal adalah sebagai berikut:

- a. Penyertaan modal kepada PDAM Sleman dalam bentuk uang, dialokasikan dalam APBD pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- b. Penyertaan modal kepada PDAM Sleman dalam bentuk barang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyertaan modal kepada PDAM Sleman digunakan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan usaha penyediaan air bersih kepada masyarakat.
- d. Penyertaan modal kepada PDAM Sleman berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. Pelaksanaan penyertaan modal kepada PDAM Sleman, dilakukan bertahap sampai dengan terpenuhinya penyertaan modal pada PDAM.
- f. Pengelola investasi dalam rangka pertanggungjawaban penyertaan modal, menyusun laporan kegiatan penyertaan modal.

3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah, lembaga-lembaga yang terkait harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah. Akuntansi atas pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah, Pengelola investasi menyusun laporan kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Bupati. Laporan termaksud terdiri atas: (a) laporan posisi portofolio penyertaan modal; (b) laporan hasil penyertaan modal; dan (c) laporan hasil kinerja penerima



penyertaan modal.

Berdasarkan materi laporan kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah, pengelola investasi melakukan evaluasi atas penyertaan modal yang dilakukan. Hasil evaluasi penyertaan modal, menjadi salah satu dasar pertimbangan pengelolaan anggaran penyertaan modal pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan evaluasi pelaksanaan penyertaan modal kepada badan usaha penerima penyertaan modal.

4. Manajemen risiko

Dalam rangka pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah, selain tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan modal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya variabel-variabel risiko penyertaan modal pemerintah daerah.

Organisasi perangkat daerah yang membidangi pengawasan, bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan penyertaan modal, yang meliputi pemantauan dan pengendalian. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman, pengawasan internal operasional PDAM Sleman adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sleman, yang bertanggung jawab kepada Bupati. Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Sleman.

Untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengurusan dan pengelolaan PDAM Sleman, termasuk di dalamnya pengelolaan penyertaan modal yang diterima dari Pemerintah Daerah, Direksi PDAM Sleman wajib menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan untuk diserahkan kepada Dewan Pengawas.



BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah dapat: (a) dimiliki suatu daerah sepenuhnya, atau (b) dimiliki oleh suatu daerah bersama dengan perorangan atau badan hukum lainnya. Saham Perusahaan Daerah terdiri dari saham prioritas (prioritas) dan saham biasa. Saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemegang saham prioritas adalah Kepala Daerah. Penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah dapat berbentuk barang dan uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan daerah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Selaras dengan ketentuan tersebut di atas, pasal 75 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan menyatakan "Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan".

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha



Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan



Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2016.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

IV.1. Filosofis

Air adalah salah satu sumber daya nasional dan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh anggota masyarakat yang di antaranya adalah kebutuhan akan air minum. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, diamanatkan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

Demikian pula dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum kepada masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan kebijakan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota adalah regulator dalam penyediaan kebutuhan air minum kepada masyarakat, sedangkan PDAM adalah selaku operator.

PDAM selaku operator dengan misi utama menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tanggal 19 April 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Air minum harus dikelola dengan baik sesuai prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan *good corporate governance* agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang mencukupi guna menjaga kesinambungan, dan secara terus-menerus meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.

Pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus



dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- c. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- d. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, badan usaha, pimpinan lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
- e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana investasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah

IV.2. Sosiologis

Aktivitas manusia setiap hari tidak bisa lepas dari air bersih, terutama untuk kebutuhan minum, makan, mencuci, dan lain-lain. Oleh karenanya menjadi konsekuensi logis jika air bersih tersebut harus tetap tersedia setiap saat untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. PDAM Sleman merupakan badan usaha yang menyanggah tugas dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih.

PDAM Sleman adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk pada tahun 1990 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman. Nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman kemudian diubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sleman melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman. Dengan demikian, PDAM Sleman merupakan badan usaha yang secara legal dapat menerima penyertaan modal dari



Pemerintah Kabupaten Sleman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Kinerja PDAM Sleman selama 5 tahun terakhir dan prospeknya sampai dengan tahun 2025, cukup baik:

- a. Berdasarkan Laporan Laba Rugi PDAM Sleman tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, pendapatan usaha PDAM Sleman terus meningkat, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2
Pendapatan Usaha PDAM Sleman Tahun 2011-2015

No	Pos Pendapatan	Pendapatan Usaha (Rp.Juta)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Air	11.087,2	12.651,5	15.950,6	17.434,0	19.078,5
2.	Non Air	1.467,5	2.223,7	1.724,	2.319,5	3.446,1
3.	Lain-lain	118,5	67,7	117,8	89,2	343,1
	Jumlah	13.266,2	14.377,5	17.792,8	19.842,7	22.867,7

Sumber: Laporan Rugi Laba PDAM Sleman, 2011-2015.

Dari data dalam tabel di atas, terlihat bahwa pendapatan usaha PDAM Sleman dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, rata-rata tumbuh 14,57% per tahun. Dapat ditaksir bahwa pendapatan usaha PDAM Sleman pada tahun 2025 akan meningkat menjadi Rp.89,1 milyar.

- b. Penetrasi pasar PDAM Sleman selama tahun 2011-2015 menunjukkan perluasan yang signifikan, terlihat dari banyaknya pelanggan PDAM Sleman yang terus meningkat dengan cepat dalam periode tersebut.



Tabel 3

Banyaknya Pelanggan PDAM Sleman Tahun 2011-2016

No	Tahun	Banyaknya Pelanggan			
		Rumah Tangga A1	Rumah Tangga A2	Lain-lain	Jumlah
1.	2011	16.027	3.642	1,406	21.075
2.	2012	17.106	3.989	1.435	22.530
3.	2013	18.434	4.565	1.464	24.463
4.	2014	19.069	5.470	1.555	26.094
5.	2015	19.910	6.747	1.631	28.288
6.	2016	20.654	8.379	1.719	30.752

Sumber: Laporan Teknik PDAM Sleman, 2011-2016.

Pertambahan banyaknya pelanggan dari tahun 2011 ke tahun 2016 rata-rata sebesar 7,85%/tahun. Jika tren pertambahan tersebut tidak berubah, diperkirakan banyaknya pelanggan PDAM Sleman pada tahun 2025 akan mencapai 60.710 SR atau bertambah sebanyak 29.958 SR jika dihitung dari posisi tahun 2016.

Distribusi taksasi pertambahan SR tersebut dihubungkan dengan tambahan penyertaan modal yang diharapkan diterima dari Pemerintah Kabupaten Sleman, tersaji dalam tabel berikut:



Tabel 4**Taksasi dan Cakupan Pelayanan PDAM Sleman Tahun 2017-2025**

No	Tahun	Posisi Modal Sebelum Tambah Penyertaan (Rp.000)	Tambahan Penyertaan Modal (Rp.000)	Posisi Modal Setelah Tambah Penyertaan (Rp.000)	Kapasitas Tambahan SR (Δ SR)	Posisi Akhir SR
1.	2016	-	-	-	-	30.752
2.	2017	83,074,439	5,992,890	89,067,329	2.030	32.782
3.	2018	89,067,329	24,286,000	113,353,329	2.583	35.364
4.	2019	113,353,329	11,098,000	124,451,329	2.836	38.200
5.	2020	124,451,329	12,032,000	136,483,329	3.110	41.310
6.	2021	136,483,329	12,431,000	148,914,329	3.393	44.704
7.	2022	148,914,329	12,231,000	161,145,329	3.672	48.376
8.	2023	161,145,329	13,379,000	174,524,329	3.977	52.352
9.	2024	174,524,329	6,170,000	180,694,329	4.117	56.470
10.	2025	180,694,329	5,387,000	186,081,329	4.240	60.710
Jumlah			103.006.890		29.958	

Sumber: hasil analisis.

Dari taksasi diketahui bahwa perkiraan kebutuhan air bersih pada tahun 2013 sebesar 633 liter/detik, tahun 2018 sebesar 890 liter/detik, tahun 2023 sebesar 1.274 liter/detik, dan tahun 2028 sebesar 1.647 liter/detik. Kebutuhan air sebesar ini harus mampu disediakan oleh PDAM Sleman dengan memanfaatkan berbagai sumber air baku yang ada, baik air permukaan maupun air tanah. Apalagi bila mengingat bahwa sektor industri masih berpeluang tumbuh signifikan di tahun-tahun ke depan. Oleh



sebab itu PDAM Sleman perlu memikirkan alternatif rencana penyediaan air bersih yang meliputi pencarian sumber-sumber air baku alternatif. Selain itu harus dicatat bahwa perkiraan kebutuhan air sebagaimana data tersebut di atas belum memperhitungkan kebutuhan air untuk proses produksi industri. Kebutuhan air semacam ini tidak bisa diprediksi karena besarnya sangat tergantung pada jenis proses produksi itu sendiri, tetapi harus tersedia secara kontinu.

Pemerintah Kabupaten Sleman, sebagai pihak pemberi penyertaan modal, memiliki kapasitas yang sangat cukup untuk merealisasikan penyertaan modal kepada PDAM Sleman. Data APBD Kabupaten Sleman untuk periode tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2016, menunjukkan besarnya pembiayaan neto setiap tahunnya.

Tabel 5
Pembiayaan Neto Pemerintah Kabupaten Sleman TA 2011-2015

No	Tahun Anggaran	Pembiayaan Neto (Rp.Milyar)
1.	2011	104,27
2.	2012	120,61
3.	2013	177,94
4.	2014	319,38
5.	2015	508,45
6.	2016	464,12

Sumber: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman, 2011-2016

Berdasar data besarnya pembiayaan neto tahun anggaran 2014-2016 (yang relatif stabil), dapat dilakukan penaksiran siklikal besarnya pembiayaan neto per tahun mulai tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2025, untuk kemudian disandingkan dengan kebutuhan tambahan penyertaan modal bagi PDAM Sleman dan dihitung proporsi kebutuhan penyertaan modal tersebut terhadap besarnya



pembiayaan neto tahun berjalan.

Terlihat bahwa rata-rata proporsi kebutuhan tambahan penyertaan modal selama kurun waktu tahun 2017-2025, sangat kecil dibandingkan dengan besarnya pembiayaan neto. Proporsi terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 5.63%. Angka-angka tersebut menjelaskan posisi Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai entitas yang memiliki kemampuan cukup untuk memberikan tambahan penyertaan modal kepada PDAM Sleman.

Tabel 6

**Taksasi Pembiayaan Neto Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kebutuhan
Penyertaan Modal PDAM Sleman TA 2017-2025**

No	Tahun Anggaran	Taksiran Siklikal Pembiayaan Neto Pemda Sleman (Rp.000)	Kebutuhan Penyertaan Modal PDAM Sleman (Rp.000)	Proporsi Kebutuhan Penyertaan Modal terhadap Pembiayaan Neto	Taksasi Δ SR
1.	2017	587,111,800	5,992,890	1.02%	2.030
2.	2018	431,527,173	24,286,000	5.63%	2.583
3.	2019	545,881,874	11,098,000	2.03%	2.836
4.	2020	401,223,177	12,032,000	3.00%	3.110
5.	2021	507,547,319	12,431,000	2.45%	3.393
6.	2022	373,047,280	12,231,000	3.28%	3.672
7.	2023	471,904,809	13,379,000	2.84%	3.977
8.	2024	346,850,034	6,170,000	1.78%	4.117
9.	2025	438,765,294	5,387,000	1.23%	4.240



Tentu saja, sebagai penghalus, angka-angka tersebut perlu lebih dicermati dengan memasukkan komitmen-komitmen yang sudah dijanjikan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada pihak lain dengan menggunakan pembiayaan neto tersebut termasuk adanya sisa lebih yang sudah terikat.

IV.3. Yuridis

Kewajiban untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah harus dilakukan melalui peraturan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan "Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan". Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaharaan Negara menyatakan "Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah". Mengacu pada undang-undang ini, memang sudah tepat bila setiap penyertaan modal pemerintah daerah ke BUMD harus melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sercara historis yuridis, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sleman adalah sebuah intitusi berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Pada tahun 1990, BUMD termaksud bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabuaten Daerah Tingkat II Sleman yang didirikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman, nama



BUMD termaksud berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sleman.

Sesuai dengan data dalam matriks Usulan Tambahan Penyertaan Modal APBD Kabupaten Sleman untuk Program/Kegiatan PDAM Sleman Tahun 2017-2025 terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Kajian Akademis ini, tambahan modal yang diperlukan PDAM Sleman adalah sebesar Rp.103.006.890.000.00 (Seratusigamibiliar Enamjuta Delapanratussembilanpuluhribu Rupiah). Tambahan penyertaan modal termaksud akan dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan cakupan pelayanan PDAM Sleman, terutama melalui pemasangan pipa-pipa baru untuk memperluas jaringan distribusi.

Setelah digabungkan dengan data dalam Tabel 1 dan Tabel 4, dapat disajikan rincian tambahan penyertaan modal dan hubungan antara tambahan penyertaan modal dengan taksasi tambahan SR dan taksasi perluasan cakupan PDAM Sleman per tahun selama kurun waktu tahun 2017-2025 sebagai berikut:

Tabel 7
Tambahan Penyertaan Modal, Taksasi SR dan Cakupan Pelayanan
PDAM Sleman Tahun 2017-2025

No	Tahun	Tambahan Penyertaan Modal (Rp.000)	Taksasi Δ SR dan SR		Taksasi Cakupan	
			Δ SR	SR	Jiwa	%
1.	2016	-	-	30,752	184,512	16,95
2.	2017 ^{*)}	5,992,890	2,030	32,782	196,689	17,84
3.	2018	24,286,000	2,583	35,364	212,187	19,01
4.	2019	11,098,000	2,836	38,200	229,202	20,28
5.	2020	12,032,000	3,110	41,310	247,862	21,66
6.	2021	12,431,000	3,393	44,704	268,222	23,14
7.	2022	12,231,000	3,672	48,376	290,253	24,73
8.	2023	13,379,000	3,977	52,352	314,114	26,43
9.	2024	6,170,000	4,117	56,470	338,819	28,16
10.	2025	5,387,000	4,240	60,710	364,260	29,89
	Jumlah	103.006.890	29.958			



Sumber: Tabel 1 dan Tabel 4.

Keterangan: *)	Kebutuhan 2017	=	Rp.14.008.100.000,00
	Penyelesaian kewajiban Perda No. 10 Tahun 2010	=	<u>Rp. 8.015.110.000,00</u> –
	Tambahan penyertaan modal 2017	=	Rp. 5.992.890.000,00

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan tambahan penyertaan modal untuk PDAM Sleman sebesar Rp.103.006.890.000,00 (Seratus tiga milyar Enam juta Delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) tersebut yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017-2025 pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan, memerlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penetapan penambahan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Penyertaan Modal pada PDAM Sleman.



BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Sleman ditujukan untuk memberikan landasan hukum terhadap pemenuhan penyertaan modal pada PDAM Sleman sejumlah Rp.103.006.890.000.00 (Seratus tiga milyar enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun. Dana penyertaan modal termaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017-2025 pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.

V.1. Rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Sleman.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.



8. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.

V.2. Materi yang akan diatur dalam Peraturan daerah ini adalah penormaan tentang:

1. Penyertaan modal pada PDAM bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.
2. Untuk mencapai tujuannya maka penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi yang menguntungkan.
3. Penyertaan modal pada PDAM ditetapkan dalam bentuk uang dan/atau barang yang dianggarkan dalam APBD.
4. Penyertaan modal pada PDAM merupakan bentuk kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Tambahan penyertaan modal pada PDAM tahun 2017-2025 ditetapkan sejumlah Rp103.006.890.000,00 (Seratus tiga milyar enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017-2025, dengan taksasi penambahan SR sebanyak 29.958 (Dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan) unit.
6. Penyertaan modal dimaksud dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun sebagai berikut:
 - a. pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp5.992.890.000,00 (Lima milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan taksasi penambahan SR sebanyak 2.030 (Dua ribu Tiga puluh) unit;
 - b. pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp24.286.000.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), dengan taksasi penambahan SR sebanyak 2.583 (Dua ribu lima ratus delapan puluh tiga) unit;
 - c. pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp11.098.000.000,00 (Sebelas milyar



- sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan taksasi penambahan SR sebanyak 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) unit;
- d. pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp12.032.000.000,00 (Dua belas milyar tiga puluh dua juta rupiah), dengan taksasi penambahan SR sebanyak 3.110 (tiga ribu seratus sepuluh) unit;
 - e. pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp12.431.000.000,00 (Dua belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah), dengan taksasi penambahan SR sebanyak 3.393 (Tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) unit;
 - f. pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp12.231.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), dengan taksasi penambahan SR sebanyak 3.672 (Tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua) unit;
 - g. pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp13.379.000.000,00 (Tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan taksasi penambahan SR sebanyak 3.977 (Tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) unit;
 - h. pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp6.170.000.000,00 (Enam milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan taksasi penambahan SR sebanyak 4.117 (Empat ribu seratus tujuh belas) unit; dan
 - i. pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.387.000.000,00 (Lima milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dengan taksasi penambahan SR sebanyak 4.240 (Empat ribu dua ratus empat puluh) unit.
9. Pemenuhan sebagian dari penyertaan modal dianggarkan dan diatur dalam peraturan daerah tentang APBD pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah di mana pelaksanaan teknis penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 10. Penyertaan modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
 11. Bagian keuntungan dari penyertaan modal pemerintah daerah yang diperhitungkan setiap akhir tahun buku PDAM, menjadi hak pemerintah daerah dan disetorkan ke kas daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.



BAB VI

PENUTUP

VI. 1. Kesimpulan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sleman adalah Badan usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam menggerakkan ekonomi daerah, semakin penting fungsinya untuk menggerakkan perekonomian daerah sekaligus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan peran BUMD tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan usaha yang mempunyai nilai strategis dan ekonomis.

Dengan akan disertakannya modal pada PDAM Sleman Tahun 2017-2025 yang ditetapkan sejumlah Rp103.006.890.000.00 (seratus tiga milyar enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017-2025 pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan, maka perlu payung hukum pelaksanaan proses ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penetapan penambahan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Penyertaan Modal pada PDAM Sleman.

VI. 2. Saran

Bahwa berdasarkan uraian pada kajian akademik ini, perlu disusun materi penorma-an yang lengkap terhadap pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Sleman agar tujuan menjadikan peraturan daerah ini sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Sleman dapat tercapai.

Bahwa dengan disusunnya kajian akademik ini, maka rancangan peraturan daerah ini menjadi prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pernerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman.
11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih. *Launching Info Airminum Program Nasional Mendukung Pencapaian Akses Aman Air Minum 100%*. 31 Oktober 2016.



12. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021.
13. Guyton, Arthur C. Buku Ajar Fisiologi. Alih bahasa: dr. LMA Ken Ariata Tengadi. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta. 1994.
14. Brigham, Eugene F. and Houston, Joel F. Fundamentals of Financial Management. Ninth Edition. Harcourt College Publisher, Fort Worth. 2001.

* * *

